



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KLAS I-A PURWODADI



PENGADILAN AGAMA KELAS IA PURWODAD

Jl. MH. Thamrin No. 9 Telp. (0292) 421073, 423218 Fax. (0292) 423203

Website : www.pa-purwodadi.go.id Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

PURWODADI - 58111

2018



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Nomor : W11.A/1530/OT.01.2/XII/2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu untuk menunjuk Tim Penyusunan Review Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Purwodadi.
- c. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2018.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- 3.. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN 2018;
- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 Pada Pengadilan Agama Purwodadi.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 06 Desember 2018
Ketua

Drs. H. Toha Mansyur, SH.,MH.
NIP. 196007031987031002

No	Nama Pegawai/NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Kegiatan
1	2	3	4
1.	Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H. NIP. 196007031987031002	Ketua	Pembina
2.	Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H. NIP. 195910101989032001	Wakil Ketua	Pembina
3.	Drs. SURAJI, M.H. NIP. 196405161993031002	Hakim	Pengarah
4.	H. Edy Iskandar, SH, MH. NIP 196407271994031003	Panitera	Ketua
5.	Ali Choemaedi, S.H NIP 19720203 200212 1001	Sekretaris	Sekretaris
6.	Dra. Hj. Bahiroh NIP 196604081993032004	Wakil Panitera	Anggota
7.	SUNARTO ,S.Sos. MH NIP. 196305011987031003	Panmud Hukum	Anggota
8.	Drs. Wakirudin NIP. 196610121994031003	Panmud Permohonan	Anggota
9.	Nila Yudawati, S.H. NIP 198009212008052001	Kasubag Perencanaan, TI, Pelaporan	Anggota
10.	Ghufron, S.HI, NIP. 197804142006041015	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
11.	Taofiq Hidayat	Honorer	Anggota
12.	Abdul Rokhim	Honorer	Anggota

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 06 Desember 2018
Ketua



Drs. H. Toha Mansyur, SH.,MH.
NIP. 196007031987031002

REVIU RENCANA KERJA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

TAHUN 2018

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa Perkara : Sisa Perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu .	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">) Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya) Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan
		c. Prosentase penurunan sisa perkara.	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa Perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa Perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan

			Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan		
		d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding b. Kasasi c. PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">) Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK) Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan
		e. Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Hasil Survey
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan
		b. Prosentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan

		c. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan
		d. Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah Yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan
3.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">) Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan) Di Luar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (zetting plaatz, 	Panitera	Laporan Bulanan

			sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)		
		c. Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	<p>Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan}}{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">) Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran.) Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara Voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu) Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas) Sidang terpadu : Sidang melibatkan Pengadilan, Kementrian Agama, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 	Panitera	Laporan Bulanan
		d. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Posbakum	<p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan hukum</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">) Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan) Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan 	Panitera	Laporan Bulanan

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT = Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan
----	---	---	---	----------	-----------------



PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PURWODADI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PURWODADI

NOMOR : W11-A3/20/OT.01.2/1/2019

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR UTAMA PENGADILAN AGAMA KELAS I-A
PURWODADI**

KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PURWODADI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa untuk memaksimalkan kinerja yang transparan akuntabel dan terukur, maka di perlukan untuk meninjau dan menetapkan kembali atau mereview untuk Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahan Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 –2009;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KLAS I-A PURWODADI.
- Pertama** : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Purwodadi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Purwodadi, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Purwodadi 2015-2019.
- Kedua** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh tim dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dan ditindaklanjuti ke instansi vertikal.
- Ketiga** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/penetapan ini, Hakim Pengawas Bidang bersama tim reviu diberikan tugas untuk:
Melakukan review atas pencapaian kinerja Pengadilan Agama Purwodadi dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitaskinerja.
Melakukan evaluasi terhadap keputusan/penetapan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I-A Purwodadi.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 02 Januari 2019
KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Hrs. H. Toha Mansyur, SH, MH.
NIP. 196007031987031002